



**Salinan:**

**PUTUSAN**  
**Nomor 10 / PID / 2019 / PT TJK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama : WIDYA KRULINASARI, S.H., M.H. Binti NAHROWI YAZID;
2. Tempat lahir : Gaya Baru, Kab.Lampung Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 22 Mei 1981;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hi. Komarudin Perum Pesona Rajabasa Blok B No.1, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Dosen Universitas Lampung Fakultas Hukum).

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dan Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik, (tidak melakukan penahanan);
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Dialihkan penahanan RUTAN menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 01 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Yudi Yusnandi, SH., Munadi Afrizal, S.H., Advokat pada Kantor Hukum YUSNANDI & REKAN yang beralamat di Jl. Patimura No.35 Kelurahan Kupang, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.001/YY&R/Pid/I/2019, tanggal 11 Januari 2019;- -----

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor: 10 / Pid. / 2019 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 8 Januari 2019 Nomor:1335/Pid.B/2018/PN.Tjk., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 23 Januari 2019 Nomor:10/Pen.Pid/2019/PT TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili tersebut di tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

## **Dakwaan:**

### **Kesatu:**

-----Bahwa ia Terdakwa **WIDYA KRULINASARI., S.H., M.H Binti NAHROWI YAZID** pada tanggal 8 Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya di bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jl. Urip Sumoharjo Perumahan Puri Kencana Blok C4 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah, **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Mei tahun 2017 saksi Richard Parlindungan Sagala Anak Dari Gustav Sagala menghubungi keponakannya yaitu saksi Francis Simanulang anak dari Syamsudin Simanulang meminta bantuannya untuk mencari orang yang memasukan anaknya yaitu saksi Yollanda Natalia Sagala diterima menjadi Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) tahun 2017. Kemudian saksi Francis Simanulang anak dari Syamsudin Simanulang ingat dengan terdakwa yang bekerja sebagai Dosen Universitas Lampung, lalu saksi Francis Simanulang menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa bisa

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor: 10 / Pid. / 2019 / PT TJK



membantu memasukan keponakannya yaitu saksi Yollanda Natalia Sagala agar dapat diterima menjadi Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) tahun 2017, terdakwa mengatakan bahwa ia sanggup membantu dan bisa memasukkan Simanulang menjadi Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Selanjutnya saksi Francis Simanulang menghubungi saksi Richard Parlindungan Sagala dan memberikan nomor telpon terdakwa agar saksi Richard Parlindungan Sagala dapat berkomunikasi langsung dengan terdakwa.

- Bahwa saksi Richard Parlindungan Sagala menghubungi terdakwa melalui telepon menyampaikan maksud dan tujuannya apakah terdakwa dapat membantu saksi Richard Parlindungan Sagala Anak Dari Gustav Sagala memasukan anaknya yang bernama saksi Yollanda Natalia Sagala diterima menjadi Mahasiswi Universitas Lampung Fakultas Kedokteran melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) tahun 2017. ***“Terdakwa mengatakan bahwa ia Dosen Universitas Lampung dan dapat membantu saksi Richard Parlindungan Sagala memasukan anaknya sebagai mahasisiwi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung pada tahun 2017 dan terdakwa meminta uang sebagai tanda jadi sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan alasan terdakwa pernah membantu orang untuk menjadi Mahasiswa Kedokteran namun setelah orang tersebut diterima menjadi Mahasiswa Universitas Lampung, orang tersebut tidak menyerahkan uang”***. Mendengar apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, saksi Richard Parlindungan Sagala menjadi yakin dan percaya kepada terdakwa bahwa terdakwa bisa memasukkan anaknya dan saksi Richard Parlindungan Sagala menyanggupi untuk memberikan uang tanda jadi kepada terdakwa sesuai dengan yang diminta oleh terdakwa. Kemudian setelah selesai menelepon terdakwa pada tanggal 8 Mei 2017 saksi Richard Parlindungan Sagala Anak Dari Gustav Sagala mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ke terdakwa melalui SMS Banking, lalu pada tanggal 10 Mei 2017 terdakwa menghubungi saksi Richard Parlindungan Sagala Anak Dari Gustav Sagala kembali dan meminta agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer uang untuk kedua kalinya yaitu senilai Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tambahan tanda jadi selanjutnya saksi Richard Parlindungan Sagala transfer kepada terdakwa melalui SMS Banking.

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 10.00 terdakwa menghubungi saksi Richard Parlindungan Sagala menyuruh datang ke rumah terdakwa lalu saksi Richard Parlindungan Sagala bersama saksi Francis Simanulang, saksi Anita Nofalina Sagala dan saksi Daniel R. Simbolon datang ke rumah terdakwa di Jl. Hi. Komarudin Perumahan Pesona Rajabasa Kota Bandar Lampung. Sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi Richard Parlindungan Sagala Anak, saksi Francis Simanulang dan saksi Anita Nofalina Sagala bertemu dengan terdakwa, sedangkan saksi Daniel R. Simbolon Anak Dari Parenra Simbolon menunggu di teras rumah terdakwa. Terdakwa kembali meyakinkan saksi Richard Parlindungan Sagala bahwa dirinya seorang Dosen Universitas Lampung Fakultas Hukum Internasional, dan terdakwa menjamin serta sanggup menjadikan anak saksi Richard Parlindungan Sagala yaitu saksi Yollanda Natalia Sagala diterima menjadi Mahasiswi Universitas Lampung Fakultas Kedokteran melalui jalur SBMPTN tahun 2017.
- Bahwa terdakwa tidak masuk dalam kepanitiaan SBMPTN (seleksi bersama masuk perguruan Tinggi Negeri) Tahun 2017 Universitas Lampung berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 185/UN26/DT/2017 tanggal 6 Pebruari 2017. Sehingga terdakwa tidak memiliki wewenang dalam hal Penerimaan Mahasiwa Baru Universitas Lampung Tahun 2017 namun terdakwa tetap meyakinkan dan mengatakan kepada saksi Richard Parlindungan Sagala bahwa ia bisa memasukan anaknya ke Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dan meminta saksi Richard Parlindungan Sagala menyiapkan uang sebesar Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai syarat agar anak saksi Richard Parlindungan Sagala diterima menjadi Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2017 dan terdakwa meminta uang tersebut dibagi menjadi 2 (dua) dengan perincian yaitu Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimasukkan ke dalam buku tabungan untuk diserahkan kepada orang Rektorat agar memperjelas bahwa anak saksi Richard Parlindungan Sagala Anak dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang mampu, sedangkan Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan secara tunai dan apabila anak saksi Richard Parlindungan Sagala tidak diterima menjadi Mahasiswi Universitas Lampung Fakultas Kedokteran, maka uang akan dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Richard Parlindungan Sagala. Mendengar apa yang disampaikan oleh terdakwa maka saksi Richard Parlindungan Sagala bertambah yakin dan percaya. Terdakwa meminta agar uang tersebut diserahkan hari itu juga atau saat itu juga kemudian saksi Richard Parlindungan Sagala Anak Dari Gustav Sagala berusaha mengambil uang dimesin ATM namun uang hanya terkumpul sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya saksi Richard Parlindungan Sagala menghubungi terdakwa dan menentukan tempat penyerahan uang tersebut yaitu di Rumah Makan Nasi Uduk Toha di Jl. Kartini Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Sesampainya di Rumah Makan Nasi Uduk Toha sekira pukul 20.00 Wib saksi Richard Parlindungan Sagala Anak Dari Gustav Sagala menyerahkan uang sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan bukti penyerahan berupa kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tanggal 12 Mei 2017 dan diketahui oleh saksi Francis Simanulang, saksi Anita Nofalina Sagala dan saksi Daniel R. Simbolon Anak Dari Parenra Simbolon. Sehubungan dengan uang yang diminta terdakwa belum cukup lalu saksi Richard Palindungan Sagala menyampaikan bahwa sisanya akan di serahkan besok pagi di rumah terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 06.30 Wib saksi Richard Parlindungan Sagala datang kembali ke rumah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) sebagai sisa penyerahan sebelumnya dengan bukti dibuatkannya kwitansi tanggal 13 Mei 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa dan diketahui oleh saksi Francis Simanulang dan pada kwitansi tertulis senilai Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai nilai keseluruhan yang diserahkan kepada terdakwa namun yang tidak tertulis yaitu senilai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 setelah selesai tes SBMPTN saksi Richard Parlindungan Sagala menghubungi terdakwa untuk menyerahkan buku tabungan yang berisi uang sebesar Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah), terdakwa dan saksi Richard Parlindungan Sagala bertemu di rumah makan Garuda di Jl. Kartini Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung sekira pukul 12.00 Wib dengan disaksikan oleh saksi Anita Nofalina, saksi Daniel R. Simbolon dan saksi Yollanda Natalia Sagala. Keesokan harinya tanggal 13 Juni 2017 pengumuman SBMPTN tahun 2017 ternyata nama berikut nomor tes saksi Yollanda Natalia Sagala anak dari Richard Parlindungan Sagala tidak keluar di Fakultas Kedokteran melainkan muncul di Fakultas Pertanian Jurusan Peternakan. Kemudian saksi Richard Parlindungan Sagala mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa lalu selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Richard Palindungan Sagala di KFC Kec. Kedaton di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menawarkan kepada saksi Richard Parlindungan Sagala masuk melalui jalur mandiri, namun saksi Richard Parlindungan Sagala menolak dan meminta uang berikut buku tabungan yang telah diserahkan kepada terdakwa dikembalikan. Kemudian terdakwa mengembalikan buku tabungan kepada saksi Richard Parlindungan Sagala sedangkan untuk sisanya uang tunai yang telah diserahkan terdakwa meminta tempo waktu selama 1 (satu) bulan yaitu dibulan Juli tahun 2017 dan Terdakwa mengembalikan uang secara bertahap kepada saksi Richard Palindungan Sagala Anak Dari Gustav Sagala hingga senilai Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp.115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Richard Parlindungan Sagala Anak Dari Gustav Sagala hingga saat ini.
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Richard Parlindungan Sagala Anak Dari Gustav Sagala mengalami kerugian materil sebesar Rp.115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

---

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor: 10 / Pid. / 2019 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia Terdakwa **WIDYA KRULINASARI., S.H., M.H Binti NAHROWI YAZID** pada tanggal 8 Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya di bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jl. Urip Sumoharjo Perumahan Puri Kencana Blok C4 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah, **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Mei tahun 2017 saksi Richard Parlindungan Sagala Anak Dari Gustav Sagala menghubungi keponakannya yaitu saksi Francis Simanulang anak dari Syamsudin Simanulang meminta bantuannya untuk mencari orang yang memasukan anaknya yaitu saksi Yollanda Natalia Sagala diterima menjadi Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) tahun 2017. Kemudian saksi Francis Simanulang anak dari Syamsudin Simanulang ingat dengan terdakwa yang bekerja sebagai Dosen Universitas Lampung, lalu saksi Francis Simanulang menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa bisa membantu memasukan keponakannya yaitu saksi Yollanda Natalia Sagala agar dapat diterima menjadi Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) tahun 2017, terdakwa mengatakan bahwa ia sanggup membantu dan bisa memasukkan Simanulang menjadi Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Selanjutnya saksi Francis Simanulang menghubungi saksi Richard Parlindungan Sagala dan memberikan nomor telpon terdakwa agar saksi Richard Parlindungan Sagala dapat berkomunikasi langsung dengan terdakwa.
- Bahwa saksi Richard Parlindungan Sagala menghubungi terdakwa melalui telepon menyampaikan maksud dan tujuannya apakah terdakwa dapat membantu saksi Richard Parlindungan Sagala Anak Dari Gustav Sagala

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor: 10 / Pid. / 2019 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukan anaknya yang bernama saksi Yollanda Natalia Sagala diterima menjadi Mahasiswi Universitas Lampung Fakultas Kedokteran melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) tahun 2017.

***“Terdakwa mengatakan bahwa ia Dosen Universitas Lampung dan dapat membantu saksi Richard Parlindungan Sagala memasukan anaknya sebagai mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung pada tahun 2017 dan terdakwa meminta uang sebagai tanda jadi sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan alasan terdakwa pernah membantu orang untuk menjadi Mahasiswa Kedokteran namun setelah orang tersebut diterima menjadi Mahasiswa Universitas Lampung, orang tersebut tidak menyerahkan uang”.*** Mendengar apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, saksi Richard Parlindungan Sagala menjadi yakin dan percaya kepada terdakwa bahwa terdakwa bisa memasukkan anaknya dan saksi Richard Parlindungan Sagala menyanggupi untuk memberikan uang tanda jadi kepada terdakwa sesuai dengan yang diminta oleh terdakwa. Kemudian setelah selesai menelepon terdakwa pada tanggal 8 Mei 2017 saksi Richard Parlindungan Sagala Anak Dari Gustav Sagala mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ke terdakwa melalui SMS Banking, lalu pada tanggal 10 Mei 2017 terdakwa menghubungi saksi Richard Parlindungan Sagala Anak Dari Gustav Sagala kembali dan meminta agar ditransfer uang untuk kedua kalinya yaitu senilai Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tambahan tanda jadi selanjutnya saksi Richard Parlindungan Sagala transfer kepada terdakwa melalui SMS Banking.

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 10.00 terdakwa menghubungi saksi Richard Parlindungan Sagala menyuruh datang ke rumah terdakwa lalu saksi Richard Parlindungan Sagala bersama saksi Francis Simanulang, saksi Anita Nofalina Sagala dan saksi Daniel R. Simbolon datang ke rumah terdakwa di Jl. Hi. Komarudin Perumahan Pesona Rajabasa Kota Bandar Lampung. Sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi Richard Parlindungan Sagala Anak, saksi Francis Simanulang dan saksi Anita Nofalina Sagala bertemu dengan terdakwa, sedangkan saksi Daniel R. Simbolon Anak Dari Parenra Simbolon menunggu di teras rumah terdakwa. Terdakwa kembali meyakinkan saksi Richard Parlindungan Sagala bahwa dirinya seorang Dosen





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Lampung Fakultas Hukum Internasional, dan terdakwa menjamin serta sanggup menjadikan anak saksi Richard Parlindungan Sagala yaitu saksi Yollanda Natalia Sagala diterima menjadi Mahasiswi Universitas Lampung Fakultas Kedokteran melalui jalur SBMPTN tahun 2017.

- Bahwa terdakwa tidak masuk dalam kepanitiaan SBMPTN (seleksi bersama masuk perguruan Tinggi Negeri) Tahun 2017 Universitas Lampung berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 185/UN26/DT/2017 tanggal 6 Pebruari 2017. Sehingga terdakwa tidak memiliki wewenang dalam hal Penerimaan Mahasiwa Baru Universitas Lampung Tahun 2017 namun terdakwa tetap meyakinkan dan mengatakan kepada saksi Richard Parlindungan Sagala bahwa ia bisa memasukan anaknya ke Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dan meminta saksi Richard Parlindungan Sagala menyiapkan uang sebesar Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai syarat agar anak saksi Richard Parlindungan Sagala diterima menjadi Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2017 dan terdakwa meminta uang tersebut dibagi menjadi 2 (dua) dengan perincian yaitu Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimasukkan ke dalam buku tabungan untuk diserahkan kepada orang Rektorat agar memperjelas bahwa anak saksi Richard Parlindungan Sagala Anak dari keluarga yang mampu, sedangkan Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan secara tunai dan apabila anak saksi Richard Parlindungan Sagala tidak diterima menjadi Mahasiswi Universitas Lampung Fakultas Kedokteran, maka uang akan dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Richard Parlindungan Sagala. Mendengar apa yang disampaikan oleh terdakwa maka saksi Richard Parlindungan Sagala bertambah yakin dan percaya. Terdakwa meminta agar uang tersebut diserahkan hari itu juga atau saat itu juga kemudian saksi Richard Parlindungan Sagala Anak Dari Gustav Sagala berusaha mengambil uang dimesin ATM namun uang hanya terkumpul sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya saksi Richard Parlindungan Sagala menghubungi terdakwa dan menentukan tempat penyerahan uang tersebut yaitu di Rumah Makan Nasi Uduk Toha di Jl. Kartini Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Sesampainya di Rumah Makan Nasi Uduk Toha sekira pukul 20.00 Wib saksi Richard Parlindungan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor: 10 / Pid. / 2019 / PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sagala Anak Dari Gustav Sagala menyerahkan uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan bukti penyerahan berupa kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tanggal 12 Mei 2017 dan diketahui oleh saksi Francis Simanulang, saksi Anita Nofalina Sagala dan saksi Daniel R. Simbolon Anak Dari Parenra Simbolon. Sehubungan dengan uang yang diminta terdakwa belum cukup lalu saksi Richard Palindungan Sagala menyampaikan bahwa sisanya akan di serahkan besok pagi di rumah terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 06.30 Wib saksi Richard Parlindungan Sagala datang kembali ke rumah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) sebagai sisa penyerahan sebelumnya dengan bukti dibuatkannya kwitansi tanggal 13 Mei 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa dan diketahui oleh saksi Francis Simanulang dan pada kwitansi tertulis senilai Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai nilai keseluruhan yang diserahkan kepada terdakwa namun yang tidak tertulis yaitu senilai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 setelah selesai tes SBMPTN saksi Richard Parlindungan Sagala menghubungi terdakwa untuk menyerahkan buku tabungan yang berisi uang sebesar Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah), terdakwa dan saksi Richard Parlindungan Sagala bertemu di rumah makan Garuda di Jl. Kartini Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung sekira pukul 12.00 Wib dengan disaksikan oleh saksi Anita Nofalina, saksi Daniel R. Simbolon dan saksi Yollanda Natalia Sagala. Keesokan harinya tanggal 13 Juni 2017 pengumuman SBMPTN tahun 2017 ternyata nama berikut nomor tes saksi Yollanda Natalia Sagala anak dari Richard Parlindungan Sagala tidak keluar di Fakultas Kedokteran melainkan muncul di Fakultas Pertanian Jurusan Peternakan. Kemudian saksi Richard Parlindungan Sagala mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa lalu selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Richard Palindungan Sagala di KFC Kec. Kedaton di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menawarkan kepada saksi Richard Parlindungan Sagala masuk melalui jalur mandiri, namun saksi Richard Parlindungan Sagala menolak dan meminta uang berikut buku



tabungan yang telah diserahkan kepada terdakwa dikembalikan. Kemudian terdakwa mengembalikan buku tabungan kepada saksi Richard Parlindungan Sagala sedangkan untuk sisanya uang tunai yang telah diserahkan terdakwa meminta tempo waktu selama 1 (satu) bulan yaitu dibulan Juli tahun 2017 dan Terdakwa mengembalikan uang secara bertahap kepada saksi Richard Palindungan Sagala Anak Dari Gustav Sagala hingga senilai Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp.115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Richard Parlindungan Sagala Anak Dari Gustav Sagala hingga saat ini.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Richard Parlindungan Sagala Anak Dari Gustav Sagala mengalami kerugian materil sebesar Rp.115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 29 November 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WIDYA KRULINASARI., S.H., M.H. Binti NAHROWI YAZID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penipuan**" sebagaimana dimaksud dalam **Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WIDYA KRULINASARI., S.H., M.H. Binti NAHROWI YAZID** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**. dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - a. 1 (satu) lembar rekening koran uang senilai Rp.3.500.000,-;
  - b. 1 (satu) lembar rekening koran uang Rp.2.000.000.-;
  - c. 1 (satu) lembar kwitansi uang senilai Rp.55.000.000,- tanggal 12 Mei 2017;



- d. 1 (satu) lembar kwitansi uang senilai Rp.180.000.000,- tanggal 13 Mei 2017;
- e. 1 (satu) lembar kwitansi berisikan buku tabungan Bank BNI an. Richard Parlindungan Sagala No. Rek. 0552396082 dengan saldo Rp.175.000.000,- tanggal 16 Mei 2017;
- f. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Richard Sagala;
- g. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir surat nomor : 185 / UN26 / DT / 2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang Panitia Pelaksana Penerimaan Mahasiswa Baru Melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun 2017;
- h. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BNI uang pengembalian senilai Rp.25.000.000,-;
- i. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BNI uang pengembalian senilai Rp.20.000.000,-.

**(Dikembalikan kepada saksi RICHARD PARLINDUNGAN SAGALA Anak Dari GUSTAV SAGALA).**

4. Menetapkan agar terdakwa **WIDYA KRULINASARI., S.H., M.H. Binti NAHROWI YAZID** membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Januari 2019 Nomor:1335/Pid.B/2018/PN.Tjk., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WIDYA KRULINASARI,SH.,MH., Binti NAHROWI YAZID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) Tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam tahanan RUTAN dan Tahanan Kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan dengan Tahanan Kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- a. 1 (satu) lembar rekening koran uang senilai Rp.3.500.000,-;
- b. 1 (satu) lembar rekening koran uang Rp.2.000.000,-;
- c. 1 (satu) lembar kwitansi uang senilai Rp.55.000.000,- tanggal 12 Mei 2017;
- d. 1 (satu) lembar kwitansi uang senilai Rp.180.000.000,- tanggal 13 Mei 2017;
- e. 1 (satu) lembar kwitansi berisikan buku tabungan Bank BNI an. Richard Parlindungan Sagala No. Rek. 0552396082 dengan saldo Rp.175.000.000,- tanggal 16 Mei 2017;
- f. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Richard Sagala;
- g. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir surat nomor : 185 / UN26 / DT / 2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang Panitia Pelaksana Penerimaan Mahasiswa Baru Melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun 2017;
- h. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BNI uang pengembalian senilai Rp.25.000.000,-;
- i. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BNI uang pengembalian senilai Rp.20.000.000,-.

**Dikembalikan kepada saksi RICHARD PARLINDUNGAN SAGALA  
Anak Dari GUSTAV SAGALA.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut ADHI PUTRA GRAHA, S.H./Jaksa Penuntut Umum dan MUNADI AFRIZAL, S.H./Kuasa Terdakwa masing-masing telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 dan 11 Januari 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:05/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Tjk. dan Nomor:06/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Tjk., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2019 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 1335/Pid.B/2018/PN.Tjk.;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding telah mengajukan memori banding tanggal 15 Januari 2019, dan diterima di





Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta Penyerahan Memori Banding Nomor: 1335/Pid.B/2018/PN.Tjk.;

-----Bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya mengemukakan keberatannya sebagai berikut:

- o Bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat (khususnya saksi RICHARD PARLINDUNGAN SAGALA Anak Dari GUSTAV SAGALA) selaku korban;
- o Bahwa putusan terhadap Terdakwa tersebut kurang memperhatikan hal-hal yang memberatkan terhadap perbuatan Terdakwa, dimana hukuman yang dijatuhkan belum memberi efek jera, sehingga seorang yang didakwakan melakukan tindak pidana penipuan, cenderung akan mengulangi perbuatannya kembali;

Berdasarkan alasan tersebut diatas mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan memberikan putusan sesuai dengan tuntutan kami tanggal 29 November 2018.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pemohon banding melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 23 Januari 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 24 Januari 2019, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta Penyerahan Memori Banding Nomor: 1335/Pid.B/2018/PN.Tjk.;

-----Bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya mengemukakan keberatannya sebagai berikut:

- o Bahwa Terdakwa/Pembanding sangat keberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan secara menyeluruh dan lengkap, tidak mempertimbangkan sesuai keterangan para saksi dan Terdakwa satu dengan yang lainnya, serta tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledooi);



- o Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* tidak sempurna dan tidak lengkap (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dalam mengadili dan memutus perkara a quo;

Berdasarkan uraian diatas mohon Pengadilan Tinggi/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo dengan amar putusan:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No 1335/Pid.B/2018/PN.Tjk.
- Menyatakan Terdakwa WIDYA KRULINASARI,SH.,MH., Binti NAHROWI YAZID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan nama baik Terdakwa, serta
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas mempelajari berkas perkara (*Inzage*) masing-masing tanggal 17 Januari 2019 Nomor:1335/Pid.B/2019/PN.Tjk.:- -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 8 Januari 2019 Nomor:1335/Pid.B/2018/PN.Tjk. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2019 dan memori banding dari Terdakwa tanggal 23 Januari 2019, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, serta telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, oleh karenanya



Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal baru yang dapat mengubah putusan, hal-hal yang dikemukannya telah dipertimbangkan dengan cermat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 8 Januari 2019 Nomor 1335/Pid.B/2018/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;- ----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-

-----  
Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 8 Januari 2019 Nomor:1335/Pid.B/2018/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut;- ----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).- -----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 oleh kami SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, dengan SUPRABOWO, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan PARLAS NABABAN, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh BASTO JUHARI Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.- -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. SUPRABOWO, S.H., M.H.

SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H., M.H.

d.t.o.

2. PARLAS NABABAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

BASTO JUHARI

**UNTUK SALINAN RESMI:**

Panitera,  
(Tgl. ....- .... -2019).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.